



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 27 Juni 2018

Nomor : 616/3482
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Izin
Pengambilan dan Pemanfaatan
Air Permukaan dari Mata Air
Tenjo.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

Handwritten signature and date: 13/6/18

Sehubungan dengan permohonan rekomendasi teknis dalam rangka Permohonan Izin Pengusahaan atau izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk keperluan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari Mata Air Tenjo oleh Sdr. Brahmono Weko Pujiono, ST,M.Eng selaku Direktur PDAM Kabupaten Tegal, sebagaimana Surat Permintaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 073/1910 tanggal 20 Februari 2018 Perihal seperti tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : **Brahmono Weko Pujiono, ST,M.Eng**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. dr. Sutomo 1 B Slawi

Untuk dan atas nama

Perusahaan : PDAM Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. dr. Sutomo 1 B Slawi.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Tenjo (Sub DAS Pemali)
2. Wilayah Sungai : Pemali Comal
3. Lokasi Pengambilan
 - a. Kelurahan/Desa : Jejeg
 - b. Kecamatan : Bumijawa
 - c. Kota/Kabupaten : Tegal
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Titik Koordinat Pengambilan : X = -7° 09 50.2 ; Y= 109° 05 48.3

III. Pengusahaan Sumber Daya Air.

1. Tujuan Penggunaan : Air Baku/ Air Minum PDAM Kabupaten Tegal.
2. Cara Pengambilan : Ditampung di bak penampungan dengan konstruksi pasangan batu kali 1:4 dan dengan pipa PVC Ø 4,00"

- | | |
|-----------------------|--|
| 3. Cara Pembuangan | : Kelebihan/sisa air produksi melimpah secara grafitasi yang mengalir ke Sub DAS Pemali. |
| 4. Volume Pengambilan | : 30 liter/detik, menyesuaikan kondisi debit air yang tersedia, harus menyediakan 15% disediakan untuk kebutuhan masyarakat. |
| 5. Jangka Waktu | : 3 (tiga) tahun, dan akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun. |

IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air.

V. Rekomendasi Pengusahaan Sumber Daya Air

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Balai PU SDA TARU Pemali Comal bersama PDAM Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2018 telah melakukan pengukuran debit sesaat dan pengecekan kondisi lapangan ke sumber Mata Air Tenjo untuk mengetahui potensi ketersediaan Mata Air Tenjo, data debit hasil pengukuran sebesar 56,9 liter/detik;
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran debit sesaat, disertai cek kondisi lapangan sumber Mata Air Tenjo dan hasil analisa neraca air DAS Pemali di titik kontrol point Bendung Kumisik, maka terkait rencana pengambilan dan pemanfaatan debit air oleh PDAM Kabupaten Tegal sebesar 30 liter/detik hanya dapat dilakukan pada periode bulan **Januari, Februari, Maret, April dan Desember;**
- 3) Berdasarkan atas kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon (Amdal/UKL-UPL/SPPL) karena telah memenuhi aspek lingkungan hidup;
- 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Memasang Meter Air;
- 5) Pemohon bersedia menjaga lingkungan, mencegah kerusakan DAS demi kelestarian Mata Air Tenjo (Sub DAS Pemali) tersebut;
- 6) Pemohon harus mengajukan permohonan izin konstruksi dan izin pemanfaatan lahan;
- 7) Bahwa konstruksi bangunan penangkap terdiri atas outlet untuk PDAM dan outlet untuk pengguna lainnya (pertanian, pamsimas serta masyarakat);

- 8) Bangunan penangkap tidak boleh menutup pada titik sumber mata air, tetapi berada di limpasan mata air;
- 9) Bangunan penangkap dilengkapi bangunan ukur/bangunan pengatur yang mudah dioperasikan dan dimonitor/diakses oleh pengelola Sumber Daya Air dan masyarakat.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Bahwa berdasarkan atas berita acara sosialisasi/Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), masyarakat di sekitar lokasi menyetujui atas pemanfaatan sumber daya air dari Mata Air Tenjo di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal oleh PDAM Kabupaten Tegal.
- 2) Surat dari Perusahaan Daerah Air Bersih "Tirta Utama" Provinsi Jawa Tengah Nomor : 690/PDAB/16/I/2018, tanggal 23 Januari 2018 perihal surat keterangan, bahwa Mata Air Tenjo di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal tidak dimanfaatkan oleh PDAB Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pemohon bersedia mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 4) Pemohon bersedia membayar kewajiban yang dikenakan kepadanya berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan pemohon.

VI. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukaan yang diajukan oleh Sdr. BRAHMONO WEKO PUJIONO, ST,M.Eng atas nama PDAM Kabupaten Tegal telah **memenuhi syarat teknis** dengan pertimbangan dan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemohon dapat melakukan pengambilan dan memanfaatkan dari Mata Air Tenjo (Sub DAS Pemali) di Desa Jejeg Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal untuk Air Baku Air Minum PDAM Kabupaten Tegal sebesar 30 liter/detik hanya pada bulan **Januari, Februari, Maret, April dan Desember**, diluar bulan tersebut yaitu pada bulan Mei s/d November tidak boleh melakukan pengambilan air, dan untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- 2) Untuk mencukupi kebutuhan air pada bulan Mei s/d November, disarankan membangun kolam/tampungan yang berfungsi menampung kelebihan air pada saat musim hujan (ketersediaan air melimpah) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau (defisit air).
- 3) Pemohon harus memasang alat ukur/meter air (*water meter*) pada bangunan pengambilan air sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Untuk perusahaan sumber daya air yang menghasilkan air baku atau air minum wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran atau kran air.
- 5) Pemohon harus melaksanakan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) terkait pemanfaatan Mata Air Tenjo (Sub DAS Pemali).
- 6) Setiap pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai **Hak dan Kewajiban** sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor : 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Perusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Hak Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air :

- 1) Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:
 - a. memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air; dan
 - b. membangun prasarana dan sarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.

2. Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air :

Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib untuk :

- a. mematuhi ketentuan dalam izin;
- b. membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
- g. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
- h. Setiap 1 (satu) bulan menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melalui Balai PU SDA TARU Pemali Comal di Jl. Dr. Soetomo No.53 Kota Tegal.

Saran

1. Pemohon wajib melaksanakan pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.
2. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan atau penggunaan sumber daya air ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

VII. Lain-lain

1. Rekomendasi Teknis ini bukan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan.
2. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit.
3. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
4. Lampiran hasil tinjauan lapangan, berita acara pertemuan konsultasi masyarakat, serta hasil kajian teknis menjadi satu bagian dari rekomendasi teknis ini.

5. Dampak yang ditimbulkan dari pengambilan dan pemanfaatan debit Mata Air Tenjo yang dilakukan oleh pemohon merupakan tanggungjawab sepenuhnya pihak pemohon.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya, adapun surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mohon ditembuskan ke Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah untuk proses monitoring dan evaluasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
5. Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku;
6. Kepala Balai PU SDA TARU Pemali Comal;